



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 6/BRSDM/KKP/PKS/III/2023

NOMOR : 2/201/KS.06/III/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (14-03-2022), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : **I NYOMAN RADIARTA**
Jabatan : **Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**
Alamat : **Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **BUDI HARTAWAN**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas**
Alamat : **Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 30 September 2022.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk memfasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan standardisasi kompetensi dan program pelatihan;
- b. pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan;

- c. pembinaan kelembagaan pelatihan vokasi;
- d. pembinaan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
- e. pembinaan peningkatan produktivitas;
- f. pertukaran data dan informasi terkait pelatihan vokasi; dan
- g. pemanfaatan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU** dan Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam rencana kerja yang memuat pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi terkait kelembagaan vokasi, instruktur, tenaga pelatihan, standardisasi kompetensi dan program pelatihan, sarana prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
 - b. menerima fasilitasi peningkatan kompetensi terkait kepelatihan bagi instruktur dan tenaga pelatihan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. mendapatkan asistensi terhadap akreditasi kelembagaan LPK Pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan maupun LPK Perikanan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. pemanfaatan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi output pelatihan sektor Kelautan dan Perikanan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat diinput di *website* SIAPKerja;
 - b. mengembangkan standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan bagi peserta pelatihan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memfasilitasi pemanfaatan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU** untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mengusulkan peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan program peningkatan kompetensi teknis di bidang kelautan dan perikanan bagi instruktur BLK Komunitas di Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi terkait kelembagaan vokasi, instruktur, tenaga pelatihan, standardisasi kompetensi dan program pelatihan, sarana prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
 - b. memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi instruktur dan tenaga kepelatihan **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan asistensi pelaksanaan akreditasi LPK Pemerintah dan/atau LPK Perikanan di sektor Kelautan dan Perikanan dibawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
 - d. membantu fasilitasi penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud untuk ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/ atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan-keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industerial atau pemogokan masal yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan
 - b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang kurangnya menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengalami keadaan kahar.

- (6) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (7) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (8) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 10 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

Telp : (021)3513300

Email : ksbrsdm@kkp.go.id, ksbrsdm@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Jakarta Selatan 12950

Telp : (021)52961311

Fax : (021)52960456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 12 **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



I NYOMAN RADIARTA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : 6/BRSDM/KKP/PKS/III/2023

NOMOR : 2/201/KS.06/III/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (14-03-2022), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : I NYOMAN RADIARTA**
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama : BUDI HARTAWAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan kegiatan riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 30 September 2022.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk memfasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan standarisasi kompetensi dan program pelatihan;
- b. pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan;

- c. pembinaan kelembagaan pelatihan vokasi;
- d. pembinaan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
- e. pembinaan peningkatan produktivitas;
- f. pertukaran data dan informasi terkait pelatihan vokasi; dan
- g. pemanfaatan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU** dan Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara rinci dalam rencana kerja yang memuat pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi terkait kelembagaan vokasi, instruktur, tenaga pelatihan, standardisasi kompetensi dan program pelatihan, sarana prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
 - b. menerima fasilitasi peningkatan kompetensi terkait kepelatihan bagi instruktur dan tenaga pelatihan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. mendapatkan asistensi terhadap akreditasi kelembagaan LPK Pemerintah di sektor Kelautan dan Perikanan maupun LPK Perikanan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. pemanfaatan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi output pelatihan sektor Kelautan dan Perikanan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat diinput di *website* SIAPKerja;
- b. mengembangkan standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan;
- c. menyelenggarakan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan bagi peserta pelatihan yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memfasilitasi pemanfaatan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU** untuk digunakan oleh **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mengusulkan peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
- b. memanfaatkan sarana prasarana pelatihan yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan **PIHAK KESATU**; dan
- c. mendapatkan program peningkatan kompetensi teknis di bidang kelautan dan perikanan bagi instruktur BLK Komunitas di Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi terkait kelembagaan vokasi, instruktur, tenaga pelatihan, standardisasi kompetensi dan program pelatihan, sarana prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
- b. memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi instruktur dan tenaga kepelatihan **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan asistensi pelaksanaan akreditasi LPK Pemerintah dan/atau LPK Perikanan di sektor Kelautan dan Perikanan dibawah pembinaan **PIHAK KESATU**; dan
- d. membantu fasilitasi penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud untuk ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/ atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan-keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi ditingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan
 - b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengalami keadaan kahar.

- (6) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (7) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (8) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan ditujukan kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

Telp : (021)3513300

Email : ksbrsdm@kkp.go.id, ksbrsdm@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Jakarta Selatan 12950

Telp : (021)52961311

Fax : (021)52960456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

Stamp: KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - DITJE
METERAI TEMPEL
A4E0FAKX224968986

PIHAK KESATU,



I NYOMAN RADIARTA

Stamp: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA